



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kelas 1 B Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>SICO BORGES alias MALI.</b>		
Tempat lahir	:	Bobonaro, (Timor Leste).		
Umur/tgl lahir	:	25 tahun / 01 Juli 1990.		
Jenis kelamin	:	Laki – laki .		
Kebangsaan	:	Indonesia.		
Tempat tinggal	:	Lingkungan Ikun Hat, Kel.Manuama n, Kec.Atambua Selatan , Kabupaten Belu.		
Agama	:	Katholik.		
Pekerjaan	:	Belum bekerja.		
Pendidikan	:	SD kelas VI.		

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Nopember s/d 14 Desember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2015 s/d tanggal 23 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2016 s/d 10 Pebruari 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 29 Januari 2016 s/d 27 Pebruari 2016 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 s/d tanggal 27 April 2016;  
terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut diatas ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 B Atambua Nomor : 14/Pen.Pid/2016/PN.ATB tanggal 29 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kelas 1 B Atambua Nomor : 14/Pen.Pid/2016/PN.ATB tanggal 29 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan di persidangan;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dengan Surat Tuntutan Nomor :PDM-13/ATAMB / Epp.2/01/2016 tertanggal 18 Pebruari 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SICO BORGES alias MALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **PENGANIAYAAN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal .
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SICO BORGES alias MALI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa, untuk membayar biaya perkara senilai Rp.2.000, (dua ribu rupiah) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut,



Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
keingan h hukuhan atas hukuhan yang akan dijatuhkan dengan alasan terdakwa  
mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta terdakwa juga mempunyai  
tanggungannya keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa , Jaksa Penuntut Umum  
menyatakan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan , demikian  
pula dalam Dupliknya secara lisan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, terdakwa oleh Penuntut Umum  
didakwa dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaannya  
No.Reg.Perk.PDM-13/Epp.1/01/2016 , tertanggal 22 Januari 2016 sebagai berikut:

#### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **SICO BORGES** alias **MALI** pada hari Selasa, tanggal 24  
Nopember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak - tidaknya pada suatu waktu  
tertentu pada bulan Nopember yang masih dalam tahun 2015 bertempat di Weatuan ,  
Kel. Umanen, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu atau setidak -tidaknya di suatu  
tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri  
Atambua, **melakukan Penganiayaan** yakni terhadap saksi korban BERNADETE ABUK  
alias DITA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya saat terdakwa pulang rumah sehabis mengerjakan tenda dirumah  
keluarga terdakwa, korban mengatakan kepada terdakwa “ saya sudah lapar sekali”  
kemudian terdakwa menjawab “kau beli beras ko masak” kemudian korban menjawab  
terdakwa “saya mau nasi bungkus” dan dijawab terdakwa “kau tiap hari mau makan  
enak saja “lalu korban menjawab “tidak setiap hari saya mau makan enak satu kali  
sa”enak saja” pengen makan baru saya minta” setelah mendengar korban berkata  
demikian terdakwa marah dan langsung menganiaya korban menggunakan kepalan  
tangan kanan serta membanting korban ke tanah , lalu terdakwa memukul kepala  
korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri, karena merasa

Hal 3 dari 16 hal Put.No.14/Pid.B/2016/PN.ATB



kesakitan korban melarikan diri namun terdakwa tetap mengejar korban lalu menarik baju korban kemudian terdakwa menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri terdakwa.

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa akibat perbuatan terdakwa SICO BORGES alias MALI tersebut saksi korban BERNADETE ABUK alias DITA mengalami luka sebagaimana visum et repertum nomor:066.8/445/55/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 atas nama Bernadeta abuk yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.VICTOR LEO, dokter pada RS umum daerah Atambua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet dileher bagian depan dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. terdapat luka lecet didaun telinga bagian kiri bagian dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter , terdapat bengkak pada bagian kepala bagian kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter , lebar tiga sentimeter. Kesimpulan : luka lecet dan bengkak diatas akibat benda tumpul.

*Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Menimbang,bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti akan isinya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi BERNADETA ABUK alias DITA :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Weatuan , Kel. Umanen, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa SICO BORGES dan menjadi korban adalah saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian awalnya saat terdakwa pulang rumah sehabis mengerjakan tanda dirumah keluarga terdakwa, korban mengatakakan kepada terdakwa "saya sudah lapar sekali" kemudian terdakwa menjawab "kau beli beras ko masak" kemudian korban menjawab terdakwa "saya mau nasi bungkus" dan dijawab terdakwa "kau tiap hari mau makan enak saja" lalu korban menjawab "tidak setiap hari saya mau makan enak satu kali sa" "enak saja" pengen makan baru saya minta" setelah mendengar korban berkata demikian terdakwa marah dan langsung menganiaya korban menggunakan kepalan tangan kanan serta membanting korban ke tanah, lalu terdakwa memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri, karena merasa kesakitan korban melarikan diri namun terdakwa tetap mengejar korban lalu menarik baju korban kemudian terdakwa menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SICO BORGES alias MALI tersebut saksi korban BERNADETE ABUK alias DITA mengalami luka lecet dan bengkak pada kepala bagian kanan ;
- Bahwa saksi akibat pemukulan oleh terdakwa tersebut saksi merasa sakit namun setelah kejadian saksi tidak merasa saksi lagi ;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan didepan penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak menaruh keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

### 2. Saksi EMILIA AMARAL alias EMI :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Weatuan, Kel. Umanen, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa SICO BORGES dan menjadi korban adalah saksi ;

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban berkali-kali ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan

tidak keberatan dan membenarkannya.

### **3. Saksi OKTOVIANUS MALI Alias OKTO :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Weatuan , Kel. Umanen, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa SICO BORGES dan menjadi korban adalah saksi ;
- Bahwa saksi diminta tolong oleh saksi BERNADETE ABUK untuk diantar ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban .
- Bahwa saksi korban sempat dibawa ke RSUD Atambua untuk mendapat perawatan medis ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

### **4. Saksi DELFINA BUI alias UJU :**

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Weatuan , Kel. Umanen, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa SICO BORGES dan menjadi korban adalah saksi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membersihkan kebun saksi melihat saksi korban dan dikejar oleh terdakwa kemudian terdakwa mengesit dan menarik korban.

- Bahwa saksi korban mengalami luka lecet pada telinga, kepala korban mengalami bengkak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 066.8/445/22/VI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah MGR.GABRIEL MANEK,SVD Atambua dan ditanda tangani oleh dr.VICTOR LEO , dengan Kesimpulan : luka lecet dan bengkak diatas akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang,bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Weatuan , Kel. Umanen, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi BERNADETE ABUK ;
- Bahwa awalnya saat terdakwa pulang rumah sehabis mengerjakan tenda dirumah keluarga terdakwa, korban mengatakan kepada terdakwa “ saya sudah lapar sekali”

Hal 7 dari 16 hal Put.No.14/Pid.B/2016/PN.ATB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menjawab “kau beli beras, ko masak” kemudian korban menjawab terdakwa “saya mau nasi bungkus” dan dijawab terdakwa “kau tiap hari mau makan enak saja “lalu korban menjawab “tidak setiap hari saya mau makan enak satu kali sa”enak saja” pengen makan baru saya minta” setelah mendengar korban berkata demikian terdakwa marah dan langsung menganiaya korban menggunakan kepalan tangan kanan serta membanting korban ke tanah , lalu terdakwa memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri, karena merasa kesakitan korban melarikan diri namun terdakwa tetap mengejar korban lalu menarik baju korban kemudian terdakwa menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya menganiaya saksi korban adalah perbuatan yang salah serta menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah hidup bersama namun belum ada ikatan yang sah sebagai suami-istri .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi , terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, dimana satu sama lain saling disesuaikan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua Barat, Kabupaten Belu;

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 14.00. Wita bertempat di Weatran, Kel. Umanen, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu;
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa dan menjadi korban adalah saksi BERNADETE ABUK ;
- Bahwa awalnya saat terdakwa pulang rumah sehabis mengerjakan tenda dirumah keluarga terdakwa, korban mengatakan kepada terdakwa “ saya sudah lapar sekali” kemudian terdakwa menjawab “kau beli beras ko masak” kemudian korban menjawab terdakwa “saya mau nasi bungkus” dan dijawab terdakwa “kau tiap hari mau makan enak saja “lalu korban menjawab “tidak setiap hari saya mau makan enak satu kali sa”enak saja” pengen makan baru saya minta” setelah mendengar korban berkata demikian terdakwa marah dan langsung menganiaya korban menggunakan kepalan tangan kanan serta membanting korban ke tanah , lalu terdakwa memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri, karena merasa kesakitan korban melarikan diri namun terdakwa tetap mengejar korban lalu menarik baju korban kemudian terdakwa menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya menganiaya saksi korban adalah perbuatan yang salah serta menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa dan saksi korban telah hidup bersama namun belum ada ikatan yang sah sebagai suami-istri .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SICO BORGES alias MALI tersebut saksi korban BERNADETE ABUK alias DITA mengalami luka sebagaimana visum et repertum nomor:066.8/445/55/XI/2015 tanggal 24 Nopember 2015 atas nama Bernadeta abuk yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.VICTOR LEO, dokter pada RS umum daerah Atambua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet dileher bagian depan dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. terdapat luka

Hal 9 dari 16 hal Put.No.14/Pid.B/2016/PN.ATB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



leceh didaun telinga bagian kiri bagian dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, terdapat bengkak pada bagian kepala bagian kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter. Kesimpulan :

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet dan bengkak diatas akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan sebagaimana tersebut diatas, sekarang persoalannya apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dakwaan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan di muka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu **melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Barang siapa.**
2. **Penganiyaan .**

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang–undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta pengakuan terdakwa sendiri, dimana yang dihadapkan kedepan persidangan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa SICO BORGES alias MALI ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan nyata menurut hukum, dengan demikian “Barangsiapa” dalam unsur ini adalah

terdakwa SICO BORGES alias MALI ;

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Penganiayaan” :**

Menimbang, bahwa pengertian “**Penganiayaan**” menurut R.SUSILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal khususnya halaman 245 dijelaskan bahwa yang diartikan dengan “**Penganiayaan**” yaitu *Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi BERNADETA ABUK , saksi EMILIA AMARAL,saksi OKTOVIANUS MALI , saksi DELFINA BUI dan juga diakui oleh Terdakwa, bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 24 Nopember 2015 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Weatuan ,Kel. Umanen, Kec, Atambua Barat, Kabupaten Belu, awalnya saat terdakwa pulang rumah sehabis mengerjakan tenda dirumah keluarga terdakwa, korban mengatakan kepada terdakwa “ saya sudah lapar sekali” kemudian terdakwa menjawab “kau beli beras ko masak” kemudian korban menjawab terdakwa “saya mau nasi bungkus” dan dijawab terdakwa “kau tiap hari mau makan enak saja “lalu korban menjawab “tidak setiap hari saya mau makan enak satu kali sa”enak saja” pengen makan baru saya minta” setelah mendengar korban berkata demikian terdakwa marah dan langsung menganiaya korban menggunakan kepalan tangan kanan serta membanting korban ke tanah , lalu terdakwa memukul kepala korban menggunakan kepalan tangan kanan dan kepalan tangan kiri, karena merasa kesakitan korban melarikan diri namun terdakwa tetap mengejar korban lalu menarik baju korban kemudian terdakwa menampar pipi kanan korban dengan tangan kiri terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa SICO BORGES alias MALI tersebut saksi korban BERNADETE ABUK alias DITA mengalami luka sebagaimana



Bernadeta abuk yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr VICTOR LEO, dokter pada RS  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

umum daerah Atambua, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Hasil pemeriksaan : terdapat luka lecet dileher bagian depan dengan panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter. terdapat luka lecet didaun telinga bagian kiri bagian dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter , terdapat bengkak pada bagian kepala bagian kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter , lebar tiga sentimeter. Kesimpulan : luka lecet dan bengkak diatas akibat benda tumpul ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas terdakwa telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun pemaaf oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang terdakwa telah menyesali perbuatannya, sehingga kedepan masih sangat mungkin untuk memperbaiki putusan mahkamahagung.go.id oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijalani oleh terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi terdakwa:

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka lecet dan bengkok pada bagian kepala korban ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah meminta maaf terhadap saksi korban dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **SICO BORGES alias MALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN** ".

Hal 13 dari 16 hal Put.No.14/Pid.B/2016/PN.ATB

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SICO BORGES alias MALI** dengan



Pidana Penjara selama ..... bulan ;  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari RABU tanggal 24 Pebruari 2016 oleh kami, GUSTAV BLESS KUPA,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ABANG .M.BUNGA,SH.M.Hum dan OLYVIARIN.R.TAOPAN,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MARIANUS POILEMA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh AGUSTINA KRISTIANA.D, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**ABANG.M.BUNGA, SH.M.Hum**

**GUSTAV BLESS KUPA,SH**

Hakim Anggota

**OLYIARIN.R.TAOPAN, SH.MH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MARIANUS POILEMA**

Hal 15 dari 16 hal Put.No.14/Pid.B/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id